



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI
NOMOR : KEP - 4 /M.5.13/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN
KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);

b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kota Kediri Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI TAHUN 2024.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Kediri Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Kediri Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kota Kediri Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 18 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI



ANDI MIRNAWATY, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama NIP.
197211231997032003



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI
NOMOR : KEP - 4 /M.5.13/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI KOTA KEDIRI TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ANDI MIRNAWATY, S.H., M.H Jaksa Utama Pratama NIP. 197211231997032003 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI	KETUA
2.	FATKHURROHMAN ROSYIDI, S.H. M.H Jaksa Madya NIP. 197112251998031006 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	BOMA WIRA GUMILAR, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 197907312003121001 KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Jaksa Madya NIP. 197104061996031002 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	NUR NGALI, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 196810061993101001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H Jaksa Muda NIP. 198003042003121002 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7.	YOGA SUKMANA, S.H.M.H Jaksa Madya NIP. 198006192006031001 KEPALA SEKSI PB3R	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI



ANDI MIRNAWATY, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama NIP. 197211231997032003

